

Nusyuz dalam Perspektif Qiro'ah Mubadalah

Oleh: **islamsantun** | Tanggal Upload: 8 Februari 2022



Islamsantun.org. Pernikahan merupakan fitrah setiap manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan di dalam pernikahan terjadi problem antara suami dan istri. Adapun kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah perkara *nusyuz* (pembangkangan).

Sesuatu yang dianggap problem dalam konteks ini adalah segala hal yang akan mengancam hubungan pernikahan apapun bentuknya secara umum. Berkaitan dengan hal ini, Al-Qur'an menyebutkan dua hal yang paling krusial, yaitu *syiqaq* dalam QS. an-Nisa': 35 dan *nusyuz* dalam QS. an-Nisa: 34 dan 128. Dinamakan *syiqaq* apabila sudah terjadi pertengkaran, yang mana salah satu atau keduanya sudah mengarah pada atau meminta perpisahan (perceraian). Sedangkan *nusyuz* berpotensi untuk *syiqaq* tapi belum mengarah pada perpisahan.

Secara makna, *nusyuz* merupakan bentuk ucapan dan perilaku yang muncul dari kesombongan diri, pembangkangan dari komitmen, merasa tidak bersalah, atau merasa lebih baik dari pasangannya, tetapi belum mengarah pada tuntutan cerai. Akan tetapi, hal-hal kecil yang mengancam relasi, walaupun pada level terendah, semisal cemberut, menghina, kata-kata

buruk, tidak melayani, tetap bisa dikategorikan sebagai bagian dari *nusyuz*, karena jika terus-menerus dan membesar juga akan tercipta kesombongan diri dan pembangkangan pada komitmen.

Akan tetapi, selama ini yang selalu terangkat ke permukaan adalah *nusyuz* istri. Citra ini menimbulkan kewajaran dan normalisasi tindak kekerasan suami kepada istrinya. Sebaliknya, sikap tegas istri terhadap perilaku suami yang kelewat batas masih dipandang sebagai hal yang tabu.

Padahal, baik suami atau istri, keduanya merupakan manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan. Bahkan atas alasan *nusyuz*, suami bisa melakukan kekerasan fisik terhadap sang istri. QS. an-Nisa: 34 merupakan rujukan yang sering kali digunakan oleh pihak suami untuk melegitimasi pemukulan itu jika istri melakukan pembangkangan (*nusyuz*). Redaksinya berbunyi,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَمَّا اتَّفَقُوا^٤ مِنْ أَمْرٍ لَهُمْ^٥ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِظًّا لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^٦ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^٧ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا^٨ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^٩ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Secara tekstual, terjemahan di atas mengisyaratkan secara jelas hak suami untuk memukul istri ketika nasehat dan pisah ranjang tidak lagi mampu mencegahnya dari berbuat *nusyuz* atau tidak taat pada suami. Secara kontekstual, [*qira'ah mubadalah*](#) mengevaluasi postulat tersebut.

Dalam kasus ini, al-Qur'an sebenarnya telah menyinggung prinsip *mubadalah* (kesalingan) itu sendiri dengan menyebutkan bahwa *nusyuz* bisa terjadi baik dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Dalam Al-Qur'an *nusyuz* dibagi menjadi dua, ada *nusyuz* istri terhadap suami dalam QS. An-Nisa': 34 dan *nusyuz* suami terhadap istri dalam QS. An-Nisa': 128,

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ^٤ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^٥ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^٦ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ^٧ وَإِنْ تُحْسِنُوا^٨ وَتَتَّقُوا^٩ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan

perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pertanyaan yang muncul mengenai kedua ayat tersebut dalam perspektif *mubadalah* adalah “*bagaimana kedua ayat tersebut menyapa kedua belah pihak?*”

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, ayat 128 dan ayat 34 tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi. ‘Saling melengkapi’ artinya memasukan jenis kelamin yang belum dibahas dalam redaksi ayat atau menambahkan jenis kelamin yang tidak disebut. Karena menurut Faqihuddin, semangat mendasar dari *qira’ah mubadalah* adalah membaca, memahami dan mengamalkan ayat tidak untuk satu pihak saja, tetapi sekaligus dua pihak, yaitu suami dan istri.

Misalnya, ayat 128 tersebut, walaupun secara redaksional berbunyi ‘*wa inimro’atun*’ (apabila seorang perempuan atau seorang istri), tetapi dalam pembacaan *mubadalah* dia berkembang menjadi ‘*apabila seseorang*’, bisa jadi suami bisa istri.

Contohnya lagi, dalam ayat 34, Faqihuddin ingin mengatakan bahwa *nusyuz* di ayat 34 merupakan *nusyuz* yang berangkat dari faktor internal, yaitu yang lahir dari kebiasaan atau karakter diri yang buruk, misalnya temperamental, tidak perhatian, malas, mudah marah, mudah tersinggung, mudah mengatakan hal buruk, yang dalam ayat dinisbatkan kepada pihak istri. Dalam pembacaan *mubadalah*, sifat-sifat tersebut tentu tidak hanya dimiliki oleh perempuan, namun juga laki-laki. Artinya, *nusyuz* dalam ayat 34 juga dibebankan kepada suami jika ia mempunyai tabiat-tabiat yang disebutkan tersebut.

Tulisan ini tidak hendak menafsir perihal kepemimpinan laki-laki dalam keluarga dan ragam pemahaman tentang ‘*pukullah mereka*’ oleh para ulama dalam QS. an-Nisa: 34. Catatan ini hanya hendak melihat bahwa konsep *nusyuz* pada dasarnya bisa melekat kepada kedua belah pihak, bukan hanya pada subjek yang disebutkan dalam redaksi ayatnya saja.

Berbeda dengan ayat 34, *nusyuz* dalam ayat 128 berangkat dari faktor eksternal, yaitu pembangkangan yang diakibatkan pesona dari luar, atau orang ketiga, yang membuat laki-laki/suami dan perempuan/istri tergoda, dan berpaling dari pasangannya di rumah.

Secara teks, al-Qur’an sedang membincang tabiat laki-laki yang mudah terpesona dan tergoda. Karena laki-laki yang sering keluar, sering bertemu orang banyak, intensitas interaksi membuatnya berpotensi berpaling, oleh karena itulah istrinya menjadi khawatir. Secara literal, tabiat yang disebut ayat ini merujuk kepada laki-laki, tapi dalam pembacaan *mubadalah* ayat ini bisa juga merujuk pada perempuan.

Perspektif tafsir resiprokal mengasumsikan bahwa perempuan juga mempunyai potensi yang sama untuk tergoda oleh laki-laki lain. Sehingga, kalau faktanya yang melakukan *nusyuz* atau *i’rodh* itu adalah istri, maka suami juga bisa terjustifikasi dengan ayat

ini. Karena sesungguhnya Al-Qur'an *khitob*-nya untuk laki-laki dan perempuan. Semangat maknanya juga bersifat universal.

Menurut Faqihuddin, faktor eksternal ini bisa ditafsirkan lebih luas lagi, tidak harus berupa orang ketiga yang mempesona salah satu pasangan. Faktor eksternal itu bisa juga berupa karir, media sosial, atau rekan-rekan di organisasi. Dalam kaca mata resiprokal, misalnya sang istri mempunyai karir yang begitu cemerlang sehingga dia melupakan tanggungjawabnya terhadap anak dan suaminya. Perhatian sang istri terbagi-bagi dan tidak mampu mengelola relasi keluarga karena waktu dan energinya banyak terserap pada urusan-urusan kerja, karir, dan aktivitas dengan orang di luar keluarga.

Kedua ayat tersebut juga membincang solusi jika salah satu pihak melakukan *nusyuz*. Menurut saya, terbuka peluang penafsiran yang luas juga tentang solusi-solusi itu. Tentang '*memukul istri*' misalnya. Namun seperti yang telah disebutkan, tulisan ini tidak menyentuh topik itu. Catatan ini, sekali lagi, hanyalah sebagai upaya mempromosikan semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam dua pedoman Islam. Keduanya tidak saling menghegemoni, melainkan saling melengkapi.

Kesimpulannya, konsep *nusyuz* secara umum dalam konteks *mubadalah* adalah segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang memudahkan atau melemahkan, atau bisa memutus serta mengancam ikatan pernikahan, apapun itu bentuknya. Jadi, sangat rasional jika an-Nisa: 34 dan 128 relevan dengan kedua belah pihak, tidak hanya pihak yang dirujuk secara tekstual dalam ayat saja.

Wallahu a'lam bisshowab

[Haris Fatwa Dinal Maula](#)

Pegiat Moderasi Beragama di Islami Institute, Mahasiswa CRCS UGM Yogyakarta

Baca Artikel Asli di Website

Tentang islamsantun.org:

Portal media yang berdedikasi menyebarkan diskursus Islam yang ramah, moderat, dan *rahmatan lil 'alamin*. Menyajikan ragam artikel keislaman, opini, khutbah, hingga sastra pesantren, islamsantun.org hadir sebagai rujukan literasi keagamaan yang sejuk dan mencerahkan bagi masyarakat luas.

Ditulis oleh **islamsantun**

islamsantun.org adalah situs resmi yang dibuat oleh Pusat Pengkajian Masyarakat dan Pendidikan Islam Nusantara (PPM-PIN) UIN Raden Mas Said Surakarta. Pembuatan website ini adalah tindak lanjut dari kampanye Literasi Islam Santun dan Toleran (LISAN) yang digaungkan sejak tahun 2018. islamsantun.org siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang menyuarakan perdamaian dan sikap moderasi beragama

© 2026 islamsantun.org · Menyebarkan Islam yang rahmatan lil 'alamin